



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR**



Jl. Atib Marala, Desa Soagimalaha Kec. Kota Maba, e-mail : kpuhaltim15@gmail.com

M A B A

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KABUPATEN HALMAHERA TIMUR
NOMOR 09 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN OPERATOR E-PPID DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA TIMUR,

Menimbang: a. bahwa dalam rangka tertib pengelolaan dan pelayanan informasi publik serta untuk mendukung keterbukaan informasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Timur, perlu menetapkan Operator Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID);

b. bahwa untuk melaksanakan Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2005/TIK.02-SD/06/KPU/IX/2019 tanggal 25 September 2019 perihal Pengelolaan Aplikasi PPID Online di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum perlu menetapkan operator E-PPID Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Timur;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Timur tentang Penetapan Operator E-PPID di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Timur.

Mengingat :1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1125);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1125).

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 87/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 88/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Timur Nomor 01 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Timur Nomor 09 Tahun 2025 Tentang Penetapan Struktur Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kabupaten Halmahera Timur.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA TIMUR TENTANG PENETAPAN OPERATOR E-PPID DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA TIMUR.

KESATU : Mengangkat Operator E-PPID di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Timur :

Nama : Indah Muqarramah
NIP : 199412212025062002
Pangkat/Gol. : Penata Muda/ III a
Nomor HP : 082213090745
e-mail : kpuhaltim.ppid@gmail.com

KEDUA : Uraian Tugas Operator sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan aktifasi akun e-PPID KPU Kabupaten Halmahera Timur;
- b. Melakukan pengisian menu-menu yang ada di Laman Online PPID KPU Kabupaten Halmahera Timur;
- c. Melakukan *updating* laman PPID online KPU Kabupaten Halmahera Timur;
- d. Melakukan pengecekan jumlah permohonan informasi dan keberatan yang diajukan melalui PPID online;

e. Melakukan aktifasi PPID Online kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi secara berkala;

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Timur;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Maba

Pada tanggal 08 Februari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN HALMAHERA TIMUR

Ttd.

ABDULLAH TODUHO

Salinan Sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN HALMAHERA TIMUR

Kasubah Teknis Penyelenggaraan Pemilu

dan Hukum



Kifli Jabir